

Intervensi Kelompok dalam Program Therapeutic Community bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Napza di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Basrida Ayu Utami

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sokhivah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: JL. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kota Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: basridaayu02@gmail.com

Abstract. *The stigma given to drug users will make them tend to act in accordance with what is given to them. Positive stigma has a strong meaning, so it tends to have a positive impact on individuals, while negative stigma is given to someone who is considered to deviate from the norm. Stigma towards drug users will become more complex if the handling is not sustainable and can affect the self-concept of drug users. Therapeutic Community is often referred to as the "community method". Therapeutic Community members interact in structured and unstructured ways to influence attitudes, perceptions, and behaviors related to drug use. Within the Therapeutic Community there is a group approach that provides help to a number of people deliberately grouped based on the problems that person has, where a group is used as a medium to change a behavior.*

Keywords: *Therapeutic Community, stigma, methode community*

Abstrak. Stigma yang diberikan kepada pengguna NAPZA akan membuat mereka cenderung bertindak sesuai dengan apa yang diberikan kepada mereka. Stigma positif memiliki makna yang kuat, sehingga cenderung berdampak positif pada individu, sedangkan stigma negatif diberikan kepada seseorang yang dianggap menyimpang dari norma. Stigma terhadap pengguna narkoba akan semakin kompleks apabila penanganannya tidak berlanjut dan mampu mempengaruhi konsep diri pengguna narkoba. Therapeutic Community sering disebut sebagai "Metode komunitas". Anggota Therapeutic Community berinteraksi dalam cara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku yang terkait dengan penggunaan narkoba. Didalam Therapeutic Community terdapat pendekatan kelompok yang memberikan pertolongan kepada sejumlah orang dengan sengaja dikelompokkan berdasarkan masalah yang dimiliki oleh orang tersebut, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku.

Kata kunci: Therapeutic Community, stigma, metode kelompok

LATAR BELAKANG

Upaya rehabilitasi bagi korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba adalah hal penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat melakukan penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga pada rehabilitasi sosial atau medis bagi penyalahguna narkoba. Penegakan hukum dilaksanakan untuk memberikan

pencegahan yang efektif dengan diberikan sanksi terhadap pengedar dan pecandu narkoba. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan yang mengamanatkan, agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan didirikan berfungsi untuk melakukan pembinaan, memberikan bimbingan sosial, melakukan pemeliharaan, keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja narapidana atau anak didik pemasyarakatan (Galih Ismoyo Yantho, 2019). Stigma terhadap pengguna narkoba akan semakin kompleks apabila penanganannya tidak berlanjut dan mampu mempengaruhi konsep diri pengguna narkoba (Sabetti 2013).

Rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan secara fisik maupun sosial akibat penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang obat-obatan, upaya pemulihan dan pencegahannya penggunaan kembali (*relapse*) dilakukan melalui proses rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk menghilangkan dampak kecanduan fisik dari kecanduan narkoba melalui pengobatan, sedangkan tujuan rehabilitasi sosial mengembalikan fungsi sosial yang optimal bagi korban penyalahgunaan narkoba (Suharto, 2004). Upaya untuk melakukan rehabilitasi sosial membuat banyaknya metode yang digunakan, diantaranya dengan metode *Therapeutic Community* (TC). Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dibawah naungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menjadi salah satu lembaga pemasyarakatan yang mempunyai program rehabilitasi sosial dan medis bagi warga binaan pemasyarakatan penyalahguna narkoba. Dalam layanan rehabilitasi nya Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang menerapkan metode *Therapeutic Community* (TC). *Therapeutic Community* adalah metode rehabilitasi sosial yang menggunakan model hirarki dengan tahapan rehabilitasi yang mencerminkan peningkatan tanggung jawab pribadi dan sosial, dimediasi oleh berbagai kelompok, pengaruh teman sebaya membantu orang belajar dan mengasimilasi norma

sosial dan keterampilan sosial. Di dalam *therapeutic community*, residen harus menjalani sosialisasi yang mengarahkan keterampilan mereka ke arah tujuan yang dapat diterima secara sosial. Hampir secara umum, penyalahguna narkoba memiliki persepsi negatif terhadap negatif terhadap diri mereka sendiri (Platt, 1995).

Teori yang mendasari metode *therapeutic community* ada lah pendekatan *behavioral* dimana *reward* (penghargaan/penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku, di mana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku. Dalam pelaksanaannya, berbagai pendekatan tersebut merupakan penerapan dari beberapa prinsip-prinsip pekerjaan sosial (Friedlander, 1958). Beberapa penelitian menyatakan bahwa metode *therapeutic community* lebih efektif dalam mencegah terjadinya relapse penyalahguna napza pasca rehabilitasi. Didalam rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dengan metode *therapeutic community* memiliki fase, yang terdiri dari fase *intake* yaitu fase tahap awal atau pengenalan untuk melakukan pemeriksaan urin atau rambut dan fisik, fase *detoksifikasi* yaitu fase intervensi yang bertujuan pembersihan dan memutus zat dalam tubuh, fase *entry* yaitu fase orientasi bertujuan untuk penyesuaian diri residen untuk melakukan rehabilitasi sosial dan juga melakukan konseling awal, fase *primary* yaitu fase residen sudah melakukan program inti dan bergabung dengan anggota komunitas lainnya, memiliki jadwal harian, terapi kelompok, seminar atau psikoedukasi, konseling sebagai media perubahan perilaku, terakhir fase *re entry* yaitu tahapan program akhir *therapeutic community* residen sudah berada dalam tahapan adaptasi dan kembali ke masyarakat luas diluar komunitas. Intervensi kelompok disini dilakukan dalam fase *primary*, yaitu disaat kegiatan sudah berjalan sesuai dengan struktur *Therapeutic Community*.

KAJIAN TEORITIS

Secara sederhana, intervensi kelompok bagi penyalahguna NAPZA, menurut Suharto, (2005) Pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individual, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas agar berfungsi secara sosial dan mengupayakan kondusif dalam mencapai tujuan. Selain itu, menurut Zastrow (2009) menggambarkan bahwa pekerja sosial adalah profesi terdepan yang memberikan layanan sosial untuk membantu individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial. Selain itu juga, menurut

praktik pekerjaan sosial menurut UU No. 14 tahun 2019 meliputi: pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial. Dijelaskan dalam intervensi kelompok menurut Ashman. K & Hull. G (2008) ada berbagai cara untuk mengkategorikan jenis kelompok yang sering melibatkan pekerja sosial. Mungkin pendekatan yang paling umum adalah membagi kelompok menjadi kelompok tugas (*Task Group*) atau kelompok perlakuan (*Treatment Group*). Lima jenis kelompok perlakuan yaitu kelompok pertumbuhan, kelompok terapi, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi dan kelompok dukungan (Toseland & Rivas, 2005). Kelompok tugas (*Task Group*) Kelompok tugas ada untuk mencapai serangkaian tujuan atau tugas tertentu. Tujuannya untuk membantu menentukan bagaimana kelompok berjalan dan tugas yang dijalankan sesuai. Selain itu, di jelaskan jenis kelompok tugas menurut Ashman. K & Hull. G (2008), adalah:

A. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah kelompok administratif dibebankan dengan tanggung jawab untuk menetapkan dan menetapkan kebijakan mengatur program – program lembaga.

B. Satuan tugas / Gugus tugas

Gugus tugas adalah kelompok yang dibentuk untuk tujuan khusus dan biasanya dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya. Gugus tugas dapat dibentuk oleh salah satu kelompok tugas lainnya. Anggota – anggota gugus tugas biasanya ditunjuk karena keahlian mereka, keahlian khusus atau minat mereka dalam tugas yang akan di jalankan

C. Komite dan Komisi

Komite adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk menangani tugas atau masalah tertentu.

D. Badan Legislatif

Badan legislatif meliputi dewan kota, dewan pengawas, badan badan ini memiliki tanggung jawab hukum untuk membuat undang – undang dan mengalokasikan dana untuk program – program yang ditetapkan oleh hukum.

E. Rapat staf

Pertemuan staf adalah pertemuan yang terdiri dari staf lembaga yang berkumpul

secara berkala untuk tujuan tertentu. Beberapa lembaga mengadakan pertemuan dengan semua anggota staf secara teratur.

F. Tim Multidisiplin

Tim multidisiplin adalah kelompok profesional dari berbagai disiplin ilmu yang bertemu untuk membahas klien yang ditangani oleh anggota tim.

G. *Konferensi* kasus dan penempatan staf

Konferensi kasus adalah pertemuan organisasi dimana semua profesional terlibat dalam kasus tertentu (klien) mendiskusikan masalah, tujuan, dan rencana intervensi.

H. Kelompok sosial

Aksi sosial adalah upaya yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk menghasilkan solusi bagi masalah sosial dan ekonomi

Selain itu, Kelompok perlakuan (*Treatment Group*) adalah kelompok yang fokus utamanya adalah pada kebutuhan emosional dan sosial. Lima jenis kelompok perlakuan yaitu kelompok pertumbuhan, kelompok terapi, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi dan kelompok dukungan (Toseland & Rivas, 2005). Biasanya, perubahan individu terjadi didalam anggota kelompok, dan perubahan itu sering menjadi alasan adanya kelompok. Kelompok - kelompok perlakuan berfokus pada membantu individu mencapai potensi mereka dan membangun kekuatan mereka. Menurut Zastrow (2014) tujuan dari kelompok perawatan adalah untuk membuat para anggota mengeksplorasi masalah mereka secara mendalam dan kemudian mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya. Terapi kelompok memiliki beberapa keunggulan dibandingkan terapi satu lawan satu. Prinsip terapi "penolong" umumnya bersifat operatif. Dijelaskan juga jenis kelompok perlakuan menurut Ashman. K & Hull. G (2008), adalah:

A. Kelompok Pertumbuhan (*Growth Groups*)

Kelompok pertumbuhan dirancang untuk mendorong pertumbuhan individu anggota kelompok.

B. Kelompok terapi (*Therapy Groups*)

Kelompok terapi membantu klien yang memiliki tujuan untuk mengubah beberapa aspek dari perilaku mereka, tujuannya adalah pulih dari pengalaman hidup yang bermasalah.

C. Kelompok pendidikan (*Educational Groups*)

Kelompok pendidikan mencakup berbagai kelompok yang dirancang untuk memberikan informasi kepada para anggotanya tentang diri sendiri atau orang lain, tujuannya untuk mendidik atau mengajar anggota kelompok tentang suatu masalah atau topik.

D. Kelompok sosialisasi (*Socialization Groups*)

Kelompok sosialisasi membantu para anggota dalam memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk “disosialisasikan” kedalam masyarakat, kelompok sosial sering memanfaatkan pengalaman atau kegiatan terstruktur sebagai media perubahan, tidak terlalu mengandalkan diskusi antar anggota.

E. Kelompok pendukung (*Support Groups*)

Kelompok pendukung adalah kelompok yang berbagi dan berkumpul bersama untuk saling memberikan dukungan emosional, mendukung pemecahan masalah, dan berbagi isu, kekhawatiran dan masalah.

Selain itu, *Therapeutic Community* berbeda dari metode perawatan lainnya, terutama ketika digunakan terhadap masyarakat. Anggota *therapeutic community* berinteraksi dalam cara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan narkoba. Pendekatan ini sering disebut sebagai "Metode Komunitas". Menurut George De Leon (2000) menjelaskan bahwa dalam perspektif kognitif dan perilaku, residen di *therapeutic community* menunjukkan berbagai karakteristik kognitif yang terkait dengan penyalahgunaan zat dan masalah gaya hidup mereka. *Therapeutic community* didasarkan pada perspektif yang terdiri dari empat pandangan yang saling terkait: gangguan penggunaan narkoba, orangnya, pemulihan, dan kehidupan yang benar. Teori yang mendasari metode *therapeutic community* ada lah pendekatan *behavioral* dimana *reward* (penghargaan/penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku, di mana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku. Dalam pelaksanaannya, berbagai pendekatan tersebut merupakan penerapan dari beberapa prinsip-prinsip pekerjaan sosial (Friedlander, 1958). Menurut Richard Hayton (1998) *therapeutic community* didefinisikan sebagai metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan komunitas yang bertanggungjawab.

Konsep unsur yang diyakini seseorang dalam bidang pengetahuan, konsep *Therapeutic Community* sendiri diyakini oleh penyalahguna narkotika bahwasanya dengan *Therapeutic Community* mereka dapat pulih kembali. Adapun konsep *Therapeutic Community* dengan menolong diri sendiri, dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa:

- a. Setiap orang bisa berubah
- b. Kelompok bisa mendukung untuk berubah
- c. Setiap individu harus bertanggung jawab
- d. Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan
- e. Adanya partisipasi aktif

Teori utama adalah pendekatan *behavioral*, yang menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mengubah perilaku. Dalam implementasi penanganan korban penyalahguna narkotika, *Therapeutic Community* dilakukan dengan menggunakan struktur sebagai komponen utamanya dan pilar sebagai asas atau acuannya (*four structures and five pillars*) dalam buku BNN (2004), yaitu:

A. Perubahan perilaku (*Behaviour Modification*)

Dalam hal ini, metode atau teknik tertentu digunakan untuk mendorong pembentukan perilaku positif. Perubahan perilaku berfokus pada kemampuan untuk mengendalikan kehidupannya sehingga dia dapat berperilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip dan norma masyarakat.

B. Penanganan aspek psikologis dan emosi (*Psychological And Emotional*)

Kelompok tetap, atau *static grup*, digunakan untuk mengendalikan emosi dan psikologi.

C. Penanganan aspek intelektual dan spiritual (*Intellectual And Spiritual*)

Dengan mengadakan seminar tentang pendidikan bahaya narkoba, memberikan contoh rekreasi, dan menerapkan nilai-nilai agama, diharapkan pemikiran residen akan berubah.

D. Peningkatan keterampilan hidup dan vokasional (*Survival And Vocational*)

Kemampuan untuk bekerja, bersosialisasi, dan bertahan hidup didasarkan pada keterampilan diri residen.

Therapeutic Community adalah suatu program rehabilitasi yang memungkinkan pecandu

narkoba untuk mempertahankan proses pemulihannya. Pecandu berusaha untuk mengenal diri dan mendukung satu sama lain untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena tujuan penelitian ini. Pada penelitian kualitatif, Prof. Dr. Sugiyono (2018) mengatakan bahwa pengumpulan data dilakukan dalam menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang dihasilkan oleh penulis dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang kompetensi tertentu. Metode dengan menggambarkan, menceritakan, atau menjelaskan hasil dari wawancara dan observasi. Teknik dengan menggambarkan, menceritakan atau menjelaskan hasil dari observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana Intervensi Kelompok dalam Program Threapeutic Community Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. Menurut Zastrow (2014) komponen dari intervensi kelompok dalam program *therapeutic community*, terdiri dari : a. Psikoedukasi, b. Kelompok pengembangan keterampilan, c. Kelompok perilaku kognitif, d. Support group, dan e. Psikoterapi kelompok internasional

a. Psikoedukasi

memiliki tujuan langsung kedalam kehidupan residen untuk membantu mengembangkan kesadaran diri, kesadaran ini membuat residen untuk tumbuh dan berubah. Tema yang dibuat memiliki tujuan langsung kedalam kehidupan residen untuk membantu menanamkan kesadaran diri. Psikoedukasi ini membantu diri residen untuk menambah wawasannya dan membuat mereka sadar akan bahaya NAPZA yang sebelumnya mereka hanya mengetahui saja dan tidak di anggap serius, tetapi karena adanya psikoedukasi ini membuat kesadaran mereka terhadap napza menjadi paham.

b. Kelompok Pengembangan Keterampilan

Salah satu anggota kelompok mengajarkan dan membantu anggota kelompok mengembangkan keterampilan. Contoh keterampilan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang adalah bekerja sama dengan kegiatan kerja atau kegiatan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang seperti membuat tata boga, barista, olahraga, dan lain lain. Keterampilan dilakukan saat masa rehabilitasi sosial sudah akan selesai, selain itu keterampilan utama yang dilakukan seperti bertahan agar tidak *relapse* kembali yang dilakukan dengan psikoedukasi.

c. Kelompok Perilaku Kognitif

Mengubah perilaku dengan mengubah pola pikir, keyakinan, dan persepsi. Sama seperti halnya kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA melalui kegiatan *morning meeting* dengan membahas masalah yang dirasakan saat hari itu, dan para residen saling menguatkan dibantu dengan konselor agar persepsi dan keyakinan mereka para residen tetap kuat dan tidak memikirkan yang berlebihan. *Morning meeting* dilakukan setiap hari dan di pagi hari selama 4 bulan dengan waktu 1 jam 30 menit, dilakukan oleh seluruh residen.

d. *Support Group*

Membantu residen memperkuat kemampuan mereka untuk mengelola pemikiran dan emosi untuk mengembangkan keterampilan dengan berinteraksi dengan anggota kelompok. *Support group* yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA menggunakan *family support group* karena para residen juga butuh dukungan keluarga.

e. Psikoterapi Kelompok Internasional

Bisa disebut sebagai terapi kelompok dikarenakan terapi kelompok adalah bentuk psikoterapi yang didasarkan pada pembelajaran hubungan interpersonal, didalam terapi kelompok juga dijalankan konseling kelompok. Berdasarkan hasil wawancara, terapi kelompok juga penting dilakukan dalam proses rehabilitasi sosial karena *therapeutic Community* ini terapi yang mendorong perubahan perilaku yang dilakukan sesama residen

dengan dikuatkan oleh terapi kelompok dan konseling kelompok yang beranggotakan masalah yang sama, lalu saling menguatkan dan saling memecahkan masalah tersebut. Terapi kelompok dilakukan seminggu satu kali, dengan jumlah kelompok 10 orang dengan 1 konselor, untuk konseling kelompok dilakukan setiap hari tergantung kebutuhan residen, terapi kelompok dan konseling kelompok dilakukan dengan durasi waktu 1 jam. Anggota terapi kelompok dan konseling kelompok bersifat dengan masalah yang sama, tetapi karena dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang sifatnya mempunyai banyak masalah menjadikan anggota kelompok tidak bersifat homogen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Intervensi kelompok melalui program *Therapeutic Community* mempunyai tujuan agar warga binaan penyalahguna napza di lembaga pemasyarakatan pemuda kelas IIA Tangerang mempunyai bekal untuk tidak kambuh dan tidak menggunakan narkoba kembali, serta mempunyai bekal *softskill* dan *hardskill* melalui kegiatan – kegiatan yang dilakukan didalam program tersebut. Saran bagi lembaga, Melakukan rapat persiapan atau evaluasi program dengan melibatkan seluruh staff yang terlibat dalam rehabilitasi sosial, agar tidak ada kekeliruan untuk berakhirnya masa tahanan residen. Mempunyai sumber daya manusia seperti pekerja sosial adiksi atau pekerja sosial koreksional.

DAFTAR REFERENSI

- Zastrow (2009). *Social Work with Groups A Comprehensive Worktext*. Amerika Serikat.
- Ashman. K & Hull. G. (2008). *Understanding Generalist Practice*. Amerika Serikat.
- Leon & Development. (2000). *The Therapeutic Community*. New York.
- Badan Narkotika Nasional. (2004). *Metode Therapeutic Community*. Jakarta
- Sub Direktorat PMK NAPZA (2014). *Standar Terapi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna NAPZA di Lapas/Rutan*.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Maharido & Vivi. (2023). *Implementasi Program Rehabilitasi Bagi Narapidana Kasus Narkoba Di Lapas Kelas IIA Padang. Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276*.
- Ishtarina, T., & Wibowo, P. (2021). *Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan*

Humaniora, 5(2), 214-222.

- Ardani, I & Cahyani, H, S. (2019). Efektivitas Metode Therapeutic Community Dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahguna Napza Di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor Tahun 2017. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 22 No. 3 Juli 2019: 184–191*.
- Kibtyah, M. (2015). Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No.1, 1693-8054.
- Fernanda, F. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9), 824-832.
- Ziko, M. D., & Biafri, V. S. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Kelas Iia Padang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 226-237.
- Syamrun, S.A. (2022). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Dan Narkotika Bolangi. Skripsi*. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin: Makassar.
- Saputra, D. (2019). *Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan. Skripsi*. Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alaudin: Makassar.
- Putri, V.T. (2022). *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur). Skripsi*. Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 970)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya